



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi

Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako

Nomor : 2513/DST/UN28.14/LK.00.00/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 2417/DST/UN28.14/LK.00.00/2026 tanggal 26 Mei 2026, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 2440/DST/UN28.14/LK.00.00/2026 tanggal 29 Mei 2026, antara:

Nama : REVLON SILITONGA, S.ST
NIP : 19791021 200604 1 008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi
Berkedudukan di : Jl. Soekarno Hatta Km 9 Tondo, Mantikulore, Kota Palu

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1294/UN28/HK.02/2026 tanggal 28 Januari 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal (Konstruksi) Bersumber Dari Dana Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum Serta Bersumber Dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Acang Jaya Usman, ST
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Lasoso Kel. Lere Kec. Palu Barat, Kota Palu
Akta Perjanjian Kerjasama Operasi
Nomor : 12
Tanggal : 29 Mei 2026
Notaris : Fadel Abdullah, SH.,M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama **PILAR JASA PRATAMA, KSO** sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

PPK	PENYEDIA
	

1. PT PILAR KHATULISTIWA ABADI
2. CV GENDRA JASA PRATAMA

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 12 tanggal 29 Mei 2026 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Kompetisi;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini dengan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) melalui metode Pemilihan E-purchasing Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui

PPK	PENYEDIA
	

untuk melaksanakan Jasa Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Struktur
3. Pekerjaan Arsitektur
4. Pekerjaan Elektrikal
5. Pekerjaan Mekanikal
6. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Pasal 3 **HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 25.778.588.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh**

PPK	PENYEDIA
	

- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender**
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender**

Pasal 6
PEMBAYARAN HASIL TEMUAN

Jika hasil pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat, BPKP dan/atau BPK) ditemukan adanya kerugian atau kelebihan bayar atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat biaya, tepat mutu dan/atau tepat waktu, maka penyedia wajib mengembalikan kerugian/kelebihan bayar dengan cara menyetor hasil temuan tersebut pada kas Negara/ Kas BLU Universitas Tadulako.

Pasal 7
SANKSI

Dalam hal penyedia tidak menindaklanjuti hasil audit, maka penyedia dikenakan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi Inspektorat, BPKP dan/atau BPK

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
PILAR JASA PRATAMA, KSO



ACANG JAYA USMAN, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KONSTRUKSI
UNIVERSITAS TADULAKO**



REVLON SILITONGA, S.ST
NIP. 19791021 200604 1 008